



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UNDU;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Doromelo RT 01 RW 02, Desa Doromelo,
Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/01/I/2017/Sektor Manggalewa tertanggal 5 Januari 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 6 Januari 2017, No: Sp. Han/1/I/2017/Sek Manggalewa sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2017 Nomor : B-04/P.2.15/Epp.1/01/2017 sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
- Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2017 Nomor : PRINT-20/P.2.15/Epp.2/03/2017 sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 25 Maret 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Maret 2017 Nomor 43/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 April 2017 Nomor 43/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 08 Juni 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Maret 2017 Nomor 43/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2017 Nomor 43/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UNDU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 dan Ke - 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UNDU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk exposure;
- 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna merah campur abu-abu merk VAN DORD;
- 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna hitam belang putih BOOS (HUGO BOOS)
- 1 (satu) jaket warna biru merk ANYTHING;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk ILUSIVE;
- 1 (satu) buah hanger warna putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MUHAMMAD AMIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa dengan korban sudah berdamai;;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-20/DOMPU/01.17 tertanggal 06 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa UNDU bersama dengan saksi ARISWANTO, saksi ABDUL WARIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara YUDI (DPO) pada Hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Dalam Toko milik saksi korban MUHAMMAD AMIN Komplek Pasar Desa Soriutu Kecamatan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa, saksi ARISWANTO, saudara ABDUL WARIS dan saudara YUDI duduk didepan toko Distro milik saksi korban MUHAMMAD AMIN yang masih dalam keadaan buka dan melayani pembeli, serta ketika itu juga terdakwa, saksi ARISWANTO, saksi ABDUL WARIS dan saudara YUDI bersepakat akan mencuri isi toko tersebut.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, karena mengetahui didalam toko sudah tidak ada orang kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa berboncengan dengan saksi ABDUL WARIS sedangkan saksi ARISWANTO berboncengan dengan saudara YUDI langsung menuju gang dibelakang toko dan memarkirkan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko. Kemudian terdakwa dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI mengamati keadaan sekitar sedangkan saksi ABDUL WARIS dan saksi ARISWANTO merusak triplek belakang toko dengan menggunakan pisau untuk dapat masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko saksi ABDUL WARIS dan saksi ARISWANTO mengambil baju, jaket, celana panjang kemudian memasukan kedalam tas ranse yang diambil juga dari dalam toko, selanjutnya itu terdakwa, saksi ARISWANTO, saksi ABDUL WARIS dan saudara YUDI meninggalkan toko Distro milik saksi korban. .

- Bahwa ketika terdakwa, saksi ARISWANTO, saksi ABDUL WARIS dan saudara YUDI mengambil baju, jaket, celana panjang dan tas ransel tersebut tidak meminta ijin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban MUHAMMAD AMIN, serta akibat hal tersebut, saksi korban MUHAMMAD AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI MUHAMMAD AMIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 13 september 2016 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Dalam Toko milik saksi yaitu di Komplek Pasar Desa Soriutu Kecamatan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada saat Tanggal 14 September 2016 sekitar pagi hari saat saksi hendak membuka toko miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak membuka toko melihat toko sudah dalam keadaan dinding tirplek belakang dalam keadaan rusak dan di dalam toko sudah berantakan;
- Bahwa saksi kehilangan kaos oblong merk red black sekitar 60 lembar, baju hem sjumlah 60 lembar, celana dalam sebanyak 20 lembar, celana levis sejumlah 10 lembar , kacamata sejumlah 6 set, jam tangan sejumlah 12 set, topi sejumlah 10 buah, tas gunung sejumlah 3 buah;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban keseluruhannya sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dilakukan oleh terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Polsek Manggelewa;
- Bahwa tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang yang ada di dalam Toko milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ABDUL WARIS;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa, Ariswanto dan Yudi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada terjadi pada Hari Selasa tanggal 13 september 2016 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Dalam Toko milik MUHAMMAD AMIN Komplek Pasar Desa Soriutu Kecamatan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi awalnya duduk didepan toko korban bersama terdakwa, sdr. ARISWANTO dan YUDI kemudian merencanakan untuk mencuri di toko tersebut setelah korban pulang dari toko;
- Bahwa setelah mengetahui didalam toko sudah tidak ada orang kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor saksi berboncengan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan sdr. ARISWANTO berboncengan dengan saudara YUDI langsung menuju gang dibelakang toko dan memarkirkan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko, selanjutnya terdakwa dan saudara YUDI mengamati keadaan sekitar sedangkan saksi dan ARISWANTO merusak triplek belakang toko dengan menggunakan pisau untuk dapat masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko saksi dan ARISWANTO mengambil baju, jaket, celana panjang kemudian memasukan kedalam tas ransel yang diambil juga dari dalam toko kemudian bersama-sama meninggalkan toko Distro milik korban;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak meminta ijin kepada korban ketika mengambil barang-barang yang ada didalam toko;
- Bahwa terdakwa yang membawa sebagian besar barang-barang yang diambil dari toko korban pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa bersama ABDUL WARIS, ARISWANTO, dan YUDI telah melakukan Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Dalam Toko milik MUHAMMAD AMIN Komplek Pasar Desa Soriutu Kecamatan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama ABDUL WARIS, ARISWANTO dan YUDI sedang duduk didepan toko korban, kemudian bersepakat untuk mencuri ketika toko sudah tidak ada orang, setelah mengetahui didalam toko sudah tidak ada orang kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, ABDUL WARIS berboncengan dengan terdakwa sedangkan ARISWANTO berboncengan dengan YUDI langsung menuju gang dibelakang toko dan memarkirkan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan YUDI mengamati keadaan sekitar sedangkan ABDUL WARIS dan ARISWANTO merusak triplek belakang toko dengan menggunakan pisau untuk dapat masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko ABDUL WARIS dan ARISWANTO mengambil baju, jaket, celana panjang kemudian memasukan kedalam tas ransel yang diambil juga dari dalam toko kemudian bersama-sama meninggalkan toko Distro milik korban;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa yang membawa sebagian besar barang-barang yang diambil pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk exposure, 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna merah campur abu-abu merk VAN DORD, 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna hitam belang putih BOOS (HUGO BOOS), 1 (satu) jaket warna biru merk ANYTHING, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk ILUSIVE dan 1 (satu) buah hanger warna putih, barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya yaitu ABDUL WARIS, ARISWANTO dan YUDI;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Dalam Toko milik MUHAMMAD AMIN Komplek Pasar Desa Soriutu Kecamatan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama ABDUL WARIS, ARISWANTO dan YUDI sedang duduk didepan toko korban, kemudian bersepakat untuk mencuri ketika toko sudah tidak ada orang, setelah mengetahui didalam toko sudah tidak ada orang kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, ABDUL WARIS berboncengan dengan terdakwa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISWANTO berboncengan dengan YUDI langsung menuju gang dibelakang toko dan memarkirkan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko, selanjutnya terdakwa dan YUDI mengamati keadaan sekitar sedangkan ABDUL WARIS dan ARISWANTO merusak triplek belakang toko dengan menggunakan pisau untuk dapat masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko ABDUL WARIS dan ARISWANTO mengambil baju, jaket, celana panjang kemudian memasukan kedalam tas ransel yang diambil juga dari dalam toko kemudian bersama-sama meninggalkan toko Distro milik korban;

- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa pada waktu itu antara lain kaos oblong merk red black sekitar 60 lembar, baju hem sejumlah 60 lembar, celana dalam sebanyak 20 lembar, celana levis sejumlah 10 lembar, kacamata sejumlah 6 set, jam tangan sejumlah 12 set, topi sejumlah 10 buah, tas gunung sejumlah 3 buah;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada korban ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan UNDU adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang langsung berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa baju kaos oblong merk red black sekitar 60 lembar, baju hem sejumlah 60 lembar, celana dalam sebanyak 20 lembar, celana levis sejumlah 10 lembar, kacamata sejumlah 6 set, jam tangan sejumlah 12 set, topi sejumlah 10 buah dan tas gunung sejumlah 3 buah adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban MUHAMMAD AMIN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban MUHAMMAD AMIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas baju kaos oblong merk red black sekitar 60 lembar, baju hem sejumlah 60 lembar, celana dalam sebanyak 20 lembar, celana levis sejumlah 10 lembar, kacamata sejumlah 6 set, jam tangan sejumlah 12 set, topi sejumlah 10 buah dan tas gunung sejumlah 3 buah milik korban MUHAMMAD AMIN yang pada waktu itu disimpan didalam toko yaitu di Komplek Pasar Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, ternyata setelah pagi harinya MUHAMMAD AMIN melihat dinding Triplek belakang toko dalam keadaan rusak dan melihat barang-barang tersebut sudah tidak berada di tempat dimana barang-barang tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL WARIS dipersidangan menerangkan bahwa ia bersama terdakwa, ARISWANTO dan YUDI yang masuk serta mengambil barang-barang di dalam toko milik MUHAMMAD AMIN. Bahwa awalnya terdakwa dan teman-temannya sedang duduk didepan toko korban, kemudian bersepakat untuk mencuri ketika toko sudah tidak ada orang, setelah mengetahui didalam toko sudah tidak ada orang kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL WARIS berboncengan dengan terdakwa sedangkan ARISWANTO berboncengan dengan YUDI langsung menuju gang dibelakang toko dan memarkirkan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko, selanjutnya terdakwa dan YUDI mengamati keadaan sekitar sedangkan ABDUL WARIS dan ARISWANTO merusak triplek belakang toko dengan menggunakan pisau untuk dapat masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko ABDUL WARIS dan ARISWANTO mengambil baju, jaket, celana panjang kemudian memasukan kedalam tas ransel yang diambil juga dari dalam toko kemudian bersama-sama meninggalkan toko Distro milik korban;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa ia bersama temannya masuk kedalam toko MUHAMMAD AMIN dan kemudian mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak Triplek bagian belakang toko menggunakan tangan hingga rusak. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata baju kaos oblong merk red black sekitar 60 lembar, baju hem sejumlah 60 lembar, celana dalam sebanyak 20 lembar, celana levis sejumlah 10 lembar , kacamata sejumlah 6 set, jam tangan sejumlah 12 set, topi sejumlah 10 buah dan tas gunung sejumlah 3 buah yang telah diambil oleh Terdakwa bersama temannya yaitu ARISWANTO, ABDUL WARIS dan YUDI, terbukti adalah korban MUHAMMAD AMIN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat memakai atau menggunakan atau menjual barang yang yang diambil tersebut yaitu berupa baju kaos oblong merk red black sekitar 60 lembar, baju hem sejumlah 60 lembar, celana dalam sebanyak 20 lembar, celana levis sejumlah 10 lembar , kacamata sejumlah 6 set, jam tangan sejumlah 12 set, topi sejumlah 10 buah dan tas gunung sejumlah 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa baju kaos oblong merk red black sekitar 60 lembar, baju hem sejumlah 60 lembar, celana dalam sebanyak 20 lembar, celana levis sejumlah 10 lembar, kacamata sejumlah 6 set, jam tangan sejumlah 12 set, topi sejumlah 10 buah dan tas gunung sejumlah 3 buah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu MUHAMMAD AMIN, sehingga Terdakwa bersama temannya yaitu ARISWANTO, ABDUL WARIS dan YUDI mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu MUHAMMAD AMIN jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu ARISWANTO, ABDUL WARIS dan YUDI yaitu pada Hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Dalam Toko milik MUHAMMAD AMIN Komplek Pasar Desa Soriutu Kecamatan Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Awalnya terdakwa dan teman-temannya sedang duduk didepan toko korban, kemudian bersepakat untuk mencuri ketika toko sudah tidak ada orang, setelah mengetahui didalam toko sudah tidak ada orang kemudian dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, ABDUL WARIS berboncengan dengan terdakwa sedangkan ARISWANTO berboncengan dengan YUDI langsung menuju gang dibelakang toko dan memarkirkan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) meter dari toko, selanjutnya terdakwa dan YUDI mengamati keadaan sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ABDUL WARIS dan ARISWANTO merusak triplek belakang toko dengan menggunakan pisau untuk dapat masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko ABDUL WARIS dan ARISWANTO mengambil baju, jaket, celana panjang kemudian memasukan kedalam tas ransel yang diambil juga dari dalam toko kemudian bersama-sama meninggalkan toko Distro milik korban, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.7. UNSUR DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi MUHAMMAD AMIN, saksi ABDUL WARIS dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak triplek belakang toko dengan menggunakan pisau untuk dapat masuk kedalam toko, setelah berada didalam toko ABDUL WARIS dan ARISWANTO mengambil baju, jaket, celana panjang kemudian memasukan kedalam tas ransel yang diambil juga dari dalam toko kemudian bersama-sama meninggalkan toko Distro milik korban, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk exposure, 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna merah campur abu-abu merk VAN DORD, 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna hitam belang putih BOOS (HUGO BOOS), 1 (satu) jaket warna biru merk ANYTHING, 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk ILUSIVE dan 1 (satu) buah hanger warna putih. Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban MUHAMMAD AMIN;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa UNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UNDU dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk exposure;
 - 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna merah campur abu-abu merk VAN DORD;
 - 1 (satu) lembar hem lengan panjang warna hitam belang putih BOOS (HUGO BOOS);
 - 1 (satu) jaket warna biru merk ANYTHING;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam merk ILUSIVE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hanger warna putih;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **09 MEI 2017**, oleh **SUBA'I, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YASIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Hakim Ketua

TTD

SUBAI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

YASIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)